BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi seorang dokter sebagai Tenaga Medis merupakan profesi yang mulia yang membutuhkan pengorbanan dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan profesinya. Setiap orang yang menjalankan profesi sebagai seorang dokter, wajib menjalankan sumpah dokter. Sumpah dokter adalah bagian dari rangkaian proses profesi dokter yang kemudian mengantar pada sebuah kode etik yang mengatur perilaku dan tanggung jawab seorang dokter terhadap pasien, profesi, dan masyarakat secara umum. Sumpah dokter ini bukan hanya sekedar janji moral, tetapi juga menjadi landasan etika yang harus dipegang teguh oleh setiap dokter dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pasien dan masyarakat¹.

Walaupun seorang dokter telah disumpah menanda tangani kode etik kedokteran, hal tersebut tidak menjadikan seorang dokter kebal dari tuntutan malpraktik medis. Sementara, tuntutan malpraktik medis semakin banyak terjadi dan diliput dalam pemberitaan media massa nasional, baik itu media cetak maupun media elektronik. Di bulan April 2024, warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan kasus dugaan malapraktik medis yang diduga dilakukan oleh oknum dokter RSIA Paramount Makassar bernama dr Ariyanti Amiruddin terhadap seorang pasien operasi caesar. Kasus dugaan malapraktik yang diduga dilakukan oleh dokter RSIA Paramount Makassar dr. Ariyanti Amiruddin itu viral di media sosial usai diungkap oleh suami dari

-

¹ Cecep Triwibowo; Etika dan Hukum Kesehatan; Nuha Medika – Jogjakarta. Februari 2014

pasien operasi caesar tersebut. Dalam unggahannya, disebut dokter yang menangani istrinya saat menjalani operasi caesar di RSIA Paramount Makassar, dr. Aryanti Amiruddin. Dugaan malpraktik itu dilaporkan ke Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Mohammed Adib Khumaidi lewat pesan DM Instagram. Sejak menjadi pemberitaan di media publik ataupun sosial media, apakah melaporkan kasus ini melalui media Instagram ke IDI dapat menyelesaikan masalah? Apakah dr. Aryanti Amiruddin diberi kesempatan untuk menjelaskan ataupun memberikan hak jawab kepada publik? Bagaimana RSIA Paramount Makassar membela diri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus ini?

Pada bulan November 2023, Satuan Reserse dan Kriminal Jakarta Selatan mengumumkan dimulainya proses pemeriksaan awal kematian seorang pasien yang meninggal dunia saat menjalani operasi sedot lemak di salah satu klinik di Jakarta Selatan. Kondisi pasien tiba-tiba tak stabil saat operasi berlangsung lalu dinyatakan meninggal dunia usai dilarikan ke IGD rumah sakit. Diketahui bahwa sehari setelah kejadian tersebut, pihak keluarga membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak klinik dipolisikan atas dugaan malpraktik medis.² Apakah pemeriksaan atas kematian seorang pasien yang melibatkan Satuan Reserse Kriminal akan menafikan potensi adanya kendala-kendala medis? Apakah *restorative justice* berlaku dalam kasus seperti ini?

Pada bulan November 2023, di Rumah Sakit Hermina Podomoro diduga terjadi malpraktik medis yang diakibatkan oleh kelalaian sehingga menyebabkan

-

² Wildan Noviansah – detikNews; Kronologi Nanie Darham Meninggal Diduga Malpraktik Saat Sedot Lemak; Jumat, 24 Nov 2023 20:07 WIB. Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7055151/kronologi-nanie-darham-meninggal-diduga-malpraktik-saat-sedot-lemak

seorang bayi yang lahir di rumah sakit tersebut mengalami bocor usus hingga akhirnya meninggal dunia. Kecurigaan berawal dari Hari Perkiraan Lahir (HPL) jatuh pada akhir bulan November 2023, karena ingin menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Evayanti Marbun, orang tua bayi tersebut mendapat rujukan ke Rumah Sakit Umum tersebut. Dokter yang bertanggungjawab saat itu dr. Steven Aristida kemudian merekomendasikan agar Operasi Caesar dilakukan pada tanggal awal bulan November 2023. Walaupun hal ini dirasakan janggal oleh pasien karena jauh lebih awal dari HPL, operasi tetap dilakukan sesuai dengan rekomendasi dokter. Setelah selesainya operasi, ternyata bayi alami infeksi saluran pernapasan (pneumonia) dan pada hari ketiga, pihak Rumah Sakit Umum tersebut telah membolehkan bayi pulang karena kondisi kesehatan yang sudah dianggap baik. Namun saat diminta menunjukkan rekam medis, pihak Rumah Sakit menolak. Tiga hari kemudian, bayi dirujuk ke Rumah Sakit Umum lain di Jakarta Barat dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter bedah anak Rumah Sakit Umum tersebut terdapat kebocoran pada usus. Berdasarkan runtutan peristiwa itulah diduga telah terjadi malpraktik di Rumah Sakit Umum di Jakarta Utara tersebut³. Kasus ini menimbulkan pertanyaan yang menggelitik tentang penyelenggaraan BPJS, jika seseorang harus memilih satu fasilitas layanan kesehatan karena rekomendasi dari BPJS, apakah seorang dokter juga berhak meminta perlindungan dari BPJS? Apakah diagnosa dokter dari satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain dapat serta merta dibandingkan? Dalam kasus yang cukup

_

³ Advist Khoirunikma; Kronologi Bayi Alami Bocor Usus Saat Lahir di RS Hermina Podomoro, Diduga Terjadi Malpraktik; metro.tempo.co, Jumat, 24 November 2023 22:00 WIB. Sumber: https://metro.tempo.co/read/1801181/kronologi-bayi-alami-bocor-usus-saat-lahir-di-rs-hermina-podomoro-diduga-terjadi-malpraktik

ramai diliput media massa bagaimana seorang dokter dapat melakukan pembelaan dan pelindungan hukum yang adil?

Salah satu kasus penting tuntutan malpraktik medis di Indonesia terjadi pada tahun 1980-an, Kasus Dokter Setyaningrum. Dalam kasus ini, Dokter Setyaningrum yang merupakan seorang dokter di Puskesmas Kabupaten Pati Jawa Tengah diadili di Pengadilan Negeri Pati karena menyuntik. Rusmini Kartono, pasien Dokter Setyaningrum, meninggal karena syok setelah disuntik streptomisin di Puskesmas Wedarijaksa Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Insiden ini awalnya terjadi ketika Rusmini datang menemui Setyaningrum pada 4 Januari 1979 karena ia memiliki keluhan dalam sistem pencernaannya. Dokter Setianingrum kemudian mengobati Rusmini dengan memberikan suntikan antibiotik berupa Streptomycin. Kemudian, timbul gejala yang menunjukkan Rusmini alergi terhadap suntikan antibiotik Streptomycin, karena yang bersangkutan muntah. Selanjutnya, suntikan kedua diberikan Kortison kepada Rusmini untuk mengobati reaksi alergi dari Streptomycin. Namun, upaya ini tidak berhasil karena Rusmini semakin kritis. Sebagai upaya akhir, Rusmini diberi suntikan Delladryl. Karena kondisinya yang kritis, Rusmini dibawa ke rumah sakit Soewondo Pati. Rusmini mendapat pertolongan selama kurang lebih 15 menit sebelum dinyatakan meninggal dunia. Dokter Setyaningrum dilaporkan ke polisi berdasarkan Pasal 360 KUHP. Pada tanggal 2 September 1981 Putusan Pengadilan Negeri Pati menghukum Setyaningrum dengan 3 bulan masa percobaan dan 10 bulan penjara. Pengadilan Negeri Pati dalam putusannya tanggal 2-9-1981 No. 8/1980/Pid.b/PN.Pt., yang memutuskan antara lain: pertama menyatakan bahwa terdakwa Setyaningrum bersalah melakukan tindak pidana; "karena kelalaiannya telah menyebabkan orang lain mati" dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pati, tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Dalam pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 19-1-1982 No. 203/1981/Pid/PT.Smg. memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 2-1-1981 No. 8/1980/Pid.b/PN.Pt. Ada permintaan kasasi yang diikuti, di mana Setyaningrum mengajukan permintaan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Pada tingkat kasasi inilah Mahkamah Agung, dengan putusannya tanggal 2-6-1984 Reg. No. 6000 K/Pid/1983, membebaskan terdakwa, yaitu Dokter Setyaningrum dari tuduhan menyebabkan orang lain meninggal karena kelalaiannya (Pasal 359 KUHP). Pertimbangan Mahkamah Agung untuk membebaskan Setyaningrum adalah bahwa klaim bahwa injeksi Streptomisin terlalu sulit untuk dihindari, dan ini dapat merenggut nyawa pasien dalam waktu yang sangat singkat. Dokter. Setyaningrum keluar dari tahanan pada tanggal 27 Juni 1984, namun sejak dibebaskan dari tahanan, Dokter. Setyaningrum tidak melanjutkan praktiknya⁴.

Kasus-kasus tersebut di atas, tersebut mendorong pemikiran bahwa hingga saat ini, profesi Dokter masih sangat rentan terhadap tuntutan-tuntutan malpraktik yang sangat luas spektrumnya mulai dari tuntutan hukum yang ringan hingga yang berat sanksinya, proses pembuktian dari yang sederhana hingga rumit hingga biaya-biaya pendampingan hukum yang berpotensi sangat tinggi. Isu

_

⁴ Nurul Adriyana Salbiah; Hari Kesadaran Hukum Kedokteran, Ada 3 Catatan Kriminalisasi Dokter; jawapos.com; Sabtu, 30 Juni 2018 | 07:14 WIB. Sumber: https://www.jawapos.com/kesehatan/0192460/hari-kesadaran-hukum-kedokteran-ada-3-catatan-kriminalisasi-dokter

lainnya terkait dengan kriminalisasi terhadap dokter. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dinilai menentukan sanksi pidana yang berat terhadap tenaga kesehatan atau tenaga medis yang diduga melakukan pelanggaran atau kelalaian. Akibatnya, tenaga medis akan cenderung menjalankan *defensive medicine* sebagai mekanisme pertahanan diri agar terhindar dari risiko tuntutan pasien. *Defensive medicine* merupakan situasi dimana dokter hanya akan melakukan tindakan medis terhadap pasien jika dokter merasa benar- benar aman dan yakin bahwa tindakannya tidak akan membahayakan dirinya⁵.

Tuntutan-tuntutan dugaan malpraktik medis yang memojokkan dokter bukan hanya menimbulkan praktek *defensive medicine* tetapi jika terus berlanjut dapat berdampak pada menyurutnya minat masyarakat Indonesia untuk menjadi dokter, sebagaimana yang terjadi pada kasus Dokter Setyaningrum. Padahal saat ini, Indonesia membutuhkan percepatan pertumbuhan tenaga dokter umum maupun dokter spesialis. Berdasarkan standar WHO, jumlah ideal dokter adalah 1:1.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa, maka kebutuhan dokter di Indonesia mencapai 270.000. "Sementara berdasarkan data dari Kemenkes dokter saat ini berjumlah sekitar 140 ribu jiwa. Ini artinya ada kekurangan jumlah dokter sekitar 130.000 orang.6

Tuntutan hukum malpraktik medis membutuhkan perhatian khusus karena dapat berdampak negatif bukan saja bagi dokter sebagai individu tapi juga sebagai profesi, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan seperti, rumah sakit,

Jovita Irawati; Re-Orientasi Pelayanan Kesehatan Pasca Pemberlakuan UU Kesehatan 2023; Investor Daily Indonesia. Senin, 22 April 2024.

⁶ Anonim, Isu Kurangnya Jumlah Dokter Harus Jadi Fokus Pemerintah; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Komisi X; 12/01/2023 Sumber: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42720/t/Isu%20Kurangnya%20Jumlah%20Dokter%20Harus%20Jadi%20Fokus%20Pemerintah

puskesmas atau klinik dan bahkan bagi masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, risiko malpraktik medis dipandang perlu untuk dikelola dengan lebih sistematis melalui Manajemen Risiko.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi-kondisi yang disampaikan sebelumnya maka perumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

- 1. Bagaimana konstruksi hukum di Indonesia dalam melindungi profesi dokter sebagai tenaga medis dari tuntutan hukum malpraktik medis?
- 2. Bagaimana tuntutan hukum malpraktik medis sebagai risiko dapat dikelola dalam konsep manajemen risiko dan asuransi?

Dengan mempelajari konstruksi hukum di Indonesia dalam melindungi dokter di Indonesia dan mengategorikannya dalam suatu konsep manajemen risiko maka diharapkan memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang bagaimana melindungi para dokter, penyelenggara fasilitas layanan kesehatan maupun para pembuat kebijakan dari tuntutan malpraktik medis.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dibuat, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi:

 Mengidentifikasi Undang-Undang dan Peraturan terkait layanan medis baik dari dokter maupun fasilitas layanan kesehatan kepada masyarakat sebagai pasien. Lebih lanjut, juga mengidentifikasi hak dan kewajiban dokter dan pasien yang timbul dari transaksi ataupun perjanjian antara dokter dan pasien. Menganalisis hasil identifikasi yang diperoleh dalam kaitannya

- dengan proses timbulnya tuntutan hukum malpraktik medis dan perlindungan hukum bagi dokter.
- 2. Menggunakan hasil identifikasi dan analisis proses timbulnya tuntutan hukum malpraktik medis dan perlindungan hukum bagi dokter dan fasilitas layanan kesehatan yang mewadahinya ke dalam konsep manajemen risiko dan asuransi. Menganalisis bagaimana risiko tuntutan hukum malpraktik medis dapat diterima, dihindari, dikurangi atau ditransfer.

1.4 Manfaat Penelitian

Perlindungan hukum tenaga medis dari risiko tuntutan hukum profesi oleh pasien atas dugaan malpraktik medis dirasakan sangat penting di saat profesi dokter sangat dibutuhkan baik dari jumlah maupun penyebarannya yang tidak merata. Kegagalan hukum dalam melindungi profesi dokter akan mengurangi daya tarik profesi dokter dan berdampak luas bagi ketersediaan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan Perlindungan Hukum Tenaga Medis Dari Risiko Tuntutan Hukum Atas Dugaan Malpraktik Medis sebagai penelitian atau karya ilmiah yang lebih mendalam, manfaat teoritis adalah:

a. Pengidentifikasi Kontribusi: Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mengidentifikasi kontribusi unik dari hasil penelitian terhadap literatur akademik yang sudah ada berupa pembaruan, pengembangan, atau penerapan ulang teori-teori yang ada, atau bahkan pengenalan teori baru.

- b. Pemahaman Teoritis yang Lebih Mendalam: Manfaat teoritis diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori-teori yang relevan yang menjadi dasar penelitian. Hal ini mencakup penjelasan tentang bagaimana penelitian tersebut memperluas, memperjelas, atau mengonfirmasi teori-teori yang ada.
- c. Relevansi dan Implikasi Praktis: Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis yang relevan terhadap masalah-masalah praktis di lapangan. Hal ini melibatkan pembahasan tentang bagaimana penelitian dapat memberikan wawasan atau solusi bagi isu-isu yang dihadapi dalam praktik atau kebijakan.
- d. Klarifikasi Kontradiksi atau Kesenjangan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa penjelasan tentang bagaimana penelitian membantu dalam menyelesaikan kontradiksi atau kesenjangan dalam literatur yang sudah ada, atau bagaimana penelitian ini menawarkan perspektif baru terhadap isu-isu yang kompleks.
- e. Membangun Landasan untuk Penelitian Lanjutan: Penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan untuk penelitian lanjutan dalam bidang yang sama atau terkait, dengan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul atau area-area yang perlu dijelajahi lebih lanjut.

Dalam konteks akademik dan praktis, manfaat-manfaat teoritis ini diharapkan membantu memperjelas kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di lapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari Penelitian ini merujuk pada dampak atau implikasinya terhadap praktik, kebijakan, atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hal yang diharapkan sebagai manfaat praktis dalam penulisan ini adalah:

- a. Relevansi dengan Masalah yang Ada: Penulisan ini diharapkan dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana penelitian memberikan solusi atau jawaban terhadap masalah yang dihadapi dalam praktik atau kebijakan di lapangan. Ini menunjukkan relevansi langsung dari penelitian dengan dunia nyata.
- b. Pemecahan Masalah: Penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah-masalah konkret yang dihadapi dalam berbagai konteks praktis hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi kehidupan nyata.
- c. Pengaruh Terhadap Kebijakan: Penulisan ini diharapkan dapat menyajikan bagaimana hasil penelitian memberikan kontribusi terhadap pembuatan kebijakan yang lebih baik atau pengambilan keputusan yang lebih efektif.
- d. Peningkatan Praktik Profesional: Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru, alat atau pendekatan baru, atau praktik terbaik yang dihasilkan dari penelitian. Sehingga membantu meningkatkan praktik profesional.
- e. Keterlibatan dan Penerapan Komunitas: Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemangku kepentingan dalam

Industri Kesehatan maupun Industri Jasa Keuangan (Asuransi) dan penerapan hasil penelitian ini bisa melibatkan pengembangan program atau intervensi berbasis bukti, pendidikan masyarakat, atau penerapan teknologi atau inovasi baru.

f. Kemajuan Pengetahuan dan Pemahaman: Penulisan ini Manfaat praktis juga dapat berupa peningkatan pengetahuan atau pemahaman tentang isu-isu kesehatan maupun asuransi di masyarakat sehingga hal ini dapat membantu dalam pembangunan kapasitas, pemecahan masalah, atau perubahan perilaku yang lebih baik.

Manfaat praktis dari penulisan ini diharapkan dapat membantu menjelaskan dan mengkomunikasikan nilai dan relevansi penelitian dalam konteks praktik dan kehidupan sehari-hari. Hal ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya menjadi kontribusi akademis, tetapi juga memiliki dampak yang positif dan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kemajuan dalam kesehatan, asuransi maupun bidang lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan akan disusun dalam rangkaian susunan sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar dari penelitian ini. Kemudian, akan dirumuskan masalah yang ingin diselesaikan dan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Selain itu, akan dibahas juga manfaat penelitian ini, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks ini, diuraikan konteks atau situasi yang mendorong penelitian ini dilakukan. Hal ini akan memberikan pemahaman kepada pembaca tentang pentingnya topik yang dibahas dan mengapa penelitian ini dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah menetapkan latar belakang masalah, dirumuskan secara jelas masalah yang akan diselesaikan melalui penelitian ini. Ini akan membantu pembaca memahami fokus penelitian dan apa yang ingin dicapai.

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam bagian ini, akan dijelaskan dengan rinci tujuan dari penelitian ini. Tujuan ini harus spesifik dan terukur, sehingga pembaca dapat menilai apakah tujuan tersebut tercapai dalam hasil penelitian nantinya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Kita akan membahas manfaat teoritis dalam hal kontribusi terhadap pemahaman teori yang ada, serta manfaat praktisnya dalam konteks penerapan di lapangan.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Di sini, akan dijelaskan bagaimana penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemahaman konsep yang sudah ada. Ini akan membantu mengisi

celah pengetahuan yang mungkin masih belum terpecahkan dalam literatur.

1.4.2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang penting. Hal ini akan membahas bagaimana hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata, misalnya dalam industri, kebijakan publik, atau praktik profesional.

Bab 2: Tinjauan Pustaka, melakukan tinjauan terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Tinjauan ini akan mencakup baik tinjauan teori maupun tinjauan konseptual.

2.1. Tinjauan Teori

Tinjauan teori akan memaparkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini. Ini mencakup konsep-konsep kunci, model, atau kerangka teoritis yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini.

2.2. Tinjauan Konseptual

Selain tinjauan teori, juga akan dibahas konsep-konsep atau ide-ide konseptual yang relevan dengan penelitian ini. Ini mungkin mencakup pandangan dari berbagai disiplin ilmu atau pendekatan alternatif dalam memahami topik yang sama.

Bab 3: Metode Penelitian: membahas tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk jenis penelitian, jenis data yang dikumpulkan, cara pengolahan data, jenis pendekatan yang digunakan, dan proses analisis data.

3.1. Jenis Penelitian

Akan dijelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai penelitian kualitatif. Penjelasan tentang alasan pemilihan jenis penelitian tertentu juga akan disertakan.

3.2. Jenis Data

Dalam bagian ini, akan dijelaskan jenis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini, baik itu data primer atau sekunder, serta sumber-sumber data tersebut.

3.3. Metoda Pengumpulan Data

Membahas langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data yang telah dikumpulkan, termasuk teknik analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.4. Jenis Pendekatan

Dalam konteks ini, akan dijelaskan pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian ini, baik itu pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Justifikasi pemilihan pendekatan tersebut juga akan disertakan.

3.5. Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan akan dijelaskan secara rinci dalam bagian ini. Ini mencakup teknik atau metode analisis yang digunakan untuk menggali informasi dari data yang dikumpulkan.

Bab 4: Hasil Penelitian dan Analisis: membahas tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan, serta analisis yang dilakukan terhadap hasil tersebut.

4.1. Hasil Penelitian

Menyajikan hasil-hasil dari penelitian ini secara rinci, termasuk data yang ditemukan dan temuan-temuan yang didapat.

4.2. Hasil Analisis Rumusan Masalah Pertama

Hasil analisis terhadap rumusan masalah pertama akan dijelaskan dalam bagian ini. Ini akan membahas temuan-temuan yang berkaitan dengan rumusan masalah tersebut.

4.3. Hasil Analisis Rumusan Masalah Kedua

Selain itu, hasil analisis terhadap rumusan masalah kedua juga akan disajikan dalam bagian ini, termasuk temuan-temuan yang relevan.

Bab 5: Kesimpulan dan Saran: memberikan kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran untuk penelitian mendatang. Dalam bab terakhir ini, akan dirangkum temuan-temuan utama dari penelitian ini dan menyajikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Selain itu, akan diberikan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dalam penelitian ini, serta implikasi praktis dari hasil penelitian ini..